



ANALISIS USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA FAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

¹Rizal Muarif, ²Desi Asmaret, dan ³Rahmat Ilahi
^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
³UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: rizalmuarif33@gmail.com

Email: desiasmaret.da@gmail.com

Email: 21204081037@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Agama Islam memberikan anugerah serta kemaslahatan dalam setiap ketentuan hukum yang diberlakukan untuk hambanya, salah satu adalah menikah. Agar manusia memperoleh keberkahan maka sebelum menikah harus memahami ketentuan hukum dalam pernikahan. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum dan usia ideal perkawinan di UM Sumatera Barat Fakultas Agama Islam. Metode kajian adalah peneliti melakukan penelitian di UM Sumatera Barat Fakultas Agama Islam teknik penelitian melalui observasi, wawancara mengumpulkan data. dari kajian ini menyimpulkan bahwa pertama batasan usia ideal untuk layak menikah di UM Sumatera Barat Fakultas Agama Islam yaitu tamat studi SI sekitaran umur 22 tahun sampai ke atas. hukum menikah diklasifikasikan menjadi lima yaitu; wajib, mubah, makruh, sunnah, dan haram. Untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga dan menerima semua kekurangan yang ada pada pasangan yang telah kita ketahui namun tidak ada pikiran untuk saling meninggalkan akan tetapi menyempurnakan satu sama lain dalam urusan rumah tangga ataupun urusan pekerjaan, dan tidak saling untuk memberatkan satu sama lain.

kata kunci: Usia Ideal Pernikahan, Perspektif, Mahasiswa FAI UM Sumatera Barat

Abstract

Islam gives grace and benefit in every legal provision that applies to its servants, one of which is marriage. In order for humans to obtain blessings, before getting married, they must understand the legal provisions in marriage. This study aims to explain legal provisions and the ideal age of marriage in West Sumatra, the Faculty of Islamic Religion. The study method is that researchers conduct research at Um Sumatra Barat, Faculty of Islamic Religion, research techniques through observation, interviews to collect data. From this study it was concluded that the first is the ideal age limit for marriage in U.M., West Sumatra, the Faculty of Islamic Religion, namely the completion of SI studies around the age of 22 and above. Marriage law is classified into five namely; obligatory, mubah, makruh, sunnah, and forbidden. To maintain harmony and harmony in married life and accept all the shortcomings that exist in our partners that we already know, but there are no thoughts of leaving each other but perfecting each other in household matters or work matters, and not burdening each other.

keywords: Ideal Age of Marriage, Perspective, FAI UM West Sumatra Students



I. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang menjadi sebuah makna didalamnya yaitu ibadah kepada Allah dan menjalankan atau mengikuti sunah Nabi Muhammad saw yang dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, rasa tanggung jawab dan menjalani juga mengikuti ketentuan ketetapan yang telah Allah tetapkan sebagai hukum yang harus diindahkan. Pernikahan ini merupakan ikatan lahir batin antara kedua insan yang telah menjadi satu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang rukun dan bahagia dengan berlandaskan Ketuhanan yang maha Esa.

Tujuan pernikahan termasuk dalam firman Allah swt dalam surah Ar Rum ayat 21 yaitu; “Dan di antaranya tanda kekuasaannya yang telah menciptakan untukmu dari makhluknya yaitu istri yang serupa denganmu, agar kamu tunduk dan merasa kedamaian yang ada kepadanya, dan dijadikan sebuah kebahagiaan yang ada padanya dan dirimu yang menimbulkan kesenangan dan rasa cinta kasih sayang kepadanya. Sesungguhnya benar benar kaum yang dapat berfikir adanya”.

Pernikahan dalam Islam merupakan tanda tanda dari kebesaran dan keesaan Allah swt yang diberikan kepada manusia sehingga dapat menjadi pemelihara alam semesta. Mawaddah warahmah itu merupakan anugrah yang diberikan kepada manusia dijalani dengan penuh rasa kasih sayang. Membangun rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan telah Allah berikan merupakan cita cita dan keinginan setiap manusia. (suryantoro & Rofiq,2011) dengan fitrah Allah berikan dengan segala keridhaan yang memberikan perlengkapan dalam keluarga ini serta ketenangan batin yang memunculkan rasa cinta terhadap sesama.

Pernikahan yang merupakan sunnah dari Rasulullah SAW yang mana dalam pengertian sunnah pernikahan ini yaitu untuk mempunyai tujuan dalam meneruskan sebuah keturunan dan mempunyai keluarga yang sah dalam agama dalam menuju keberkahan dalam kehidupan yang sangat harmonis dan damai dalam ketaatan kelak di dunia dan surga diakhiratnya, untuk mendapatkan ridha sang ilahi yang sudah banyak sekali diisyaratkan dan dijelaskan didalam Al-Quran. “Dan nikahilah mereka mereka yang sendirin dirinya dari kalian semua dan orang yang layak dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika engkau tidak mampu maka Allah akan memampukan mereka dengan takdir dan rezeki yang telah Allah tetapkan padanya. Dan Allah lah maha luas dan memperluas pemberiannya dan lagi maha mengetahui (QS. Al Nuur/24:32)

Jadi nikah di dalam Islam ini adalah suatu ikatan perjanjian untuk mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam menjalankan suatu hubungan yang halal ini diantara kedua belah pihak. Berdasarkan keridhaan Allah di antara mempelai belah pihak dalam mewujudkan sesuatu kehidupan yang baru yang akan mereka jalani. Hidup dalam kekeluargaan yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang dengan kedamaian sesuai ketentuan dan perintah Allah kepadanya yang telah diridhai(Fauzia, 2019).

Agama apapun berpandangan bahwa pernikahan atau kawin ini sangat penting. Karena pernikahan merupakan naluri yang telah diberikan Tuhan kepada manusia sebagai jalan meneruskan keturunan memakmurkan bumi. Oleh karena itu pernikahan diatur menurut hukum Islam yang menjadi sudut pandang tentang pengertian pernikahan atau perkawinan ini (Fauzia, 2019) dan (Shamad, 2017) .

Fenomena yang terjadi di lapangan banyak pasangan suami istri yang menikah tanpa dasar ilmu sehingga menikah dengan usia yang relative masih muda sehingga belum memiliki emosional yang stabil untuk menjalani bahtera pernikahan. Oleh sebab itu peneliti



tertarik membuat judul penelitian analisis usia ideal pernikahan dalam perspektif mahasiswa FAI UM Sumatera Barat agar mengetahui jawaban dan perspektif mereka terkait usia yang ideal untuk pernikahan pasangan suami istri agar menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat bagi pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengenai usia ideal pernikahan mahasiswa fai um sumatera barat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di UM Sumatera Barat bertujuan untuk mengetahui, dan menggali usia ideal perkawinan menurut persepsi mahasiswa fai um sumatera barat.

Subjek penelitian ini adalah dosen fai um sumatera barat dan mahasiswa/i fai um sumatera barat sebanyak 4 orang yaitu mahasiswi fakultas agama islam program studi hukum keluarga islam semester 7, um sumatera barat (P1), mahasiswa fakultas agama islam program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 7, um sumatera barat (P2), Dosen fakultas agama islam um sumatera barat (P3), Dosen fakultas agama islam um sumatera barat (P4). Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan Proses pengumpulan data melalui wawancara langsung tentang bagaimana usia ideal pernikahan menurut mahasiswa di fakultas agama islam um sumatera barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggambarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan sehingga terdapat hasil atas usia ideal pernikahan menurut mahasiswa fai um sumatera barat. Memahami ketentuan dalam menikah sangat penting bagi remaja untuk mempersiapkan diri memasuki lembaga pernikahan. Salah satu ketentuan dalam menikah adalah memahami usia ideal dalam menikah. Usia menikah menjadi salah satu syarat dalam melakukan pernikahan di Indonesia.

Nikah atau pernikahan didalam bahasa Arab ini artinya al jam'u yang berarti kumpul. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah suatu hubungan ikatan diantara pria dan wanita dalam harapan untuk membentuk kekeluargaan dan hidup bersama (Jarbi, 2019). Keinginan untuk menikah bagi manusia merupakan fitrah dari Allah SWT. Yang merupakan sifat bawaan bagi manusia. Manusia yang telah mengalami masa baliq pasti juga telah ingin merasakan dan rasa ingin memiliki teman hidup dengan lawan jenisnya. Teman hidup yang menemani hidupnya dengan rasa dicintai dengan penuh rasa kasih sayang dengan ketulusannya yang membuatnya nyaman dan bisa diajak kerja sama dalam berumah tangganya dengan penuh ketentraman dan kedamaian.

Menurut undang undang no 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yaitu sebuah ikatan yang lahir batin diantara pria dan wanita ini sebagai suami dan istri dengan harapan yang sama membangun kekeluarga yang sangat kekal dihadapan tuhan dan bahagia damai berdasarkan ketentuan tuhan yang maha Esa dalam sebuah ketentuan peraturan yang telah ada. Disini Rasulullah SAW juga bersabda: "Dari Abdullah bin Mas'ud RA Rasulullah Saw berkata kepada kami. Hai para kaum Adam yang ada, maka dari itu diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahilah mereka. Karena pernikahan itu dapat mampu menutup pandangan dan menjaga faraj (kelamin) dan jika diantara kalian tidak mampu dalam jalankanlah dengan puasa karena dengan berpuasa itu bisa menjadikan pelindung dalam penjagaan bagimu (dapat melemahkan sahwat)". (HR. Bukhari Muslim)



Uraian pengertian dari pasal diatas penjelasannya pernikahan tidak itu saja untuk memenuhi keinginan kebutuhan lahiriah nya saja akan tetapi juga melengkapi kebutuhan batiniahnya juga (Wibisana, 2016).

Pengertian ini juga di jelaskan dalam surah Ar-ruum ayat 21 yakni, Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah telah ciptakan bagimu makhluk kaum hawa yang sama dengan sejenis dirimu sendiri, supaya engkau cenderung dalam merasa kedamaian padanya, dan menjadikannya salah satu diantara rasa cinta kasih dan sayang yang sungguh nyata adanya. Sesungguhnya pada yang seperti itu sangatlah ada terdapat pada tanda bagi kaum yang mempunyai kefikiran.

Menurut (Dardiri et al., 2013) perkawinan juga dinyatakan tegas untuk mendapatkan hubungan kekeluargaan yang kekal sesuai dengan aturan ketentuan Allah SWT. Berarti pernikahan ini dilakukan dari setiap masing masing dalam agama dan kepercayaan masing masing. Maka dari itu sesuai dengan ketuhanan yang maha Esa sesuai dengan undang undang no 1 tahun 1974 yang telah diuraikan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu;

1. Pernikahan akan sah jika dilaksanakan secara ketentuan hukum masing masing agama dan kepercayaan yang dianut.
2. Setiap pernikahan telah ditulis dalam undang undang yang telah berlaku. Dalam penjelasan pasal 2 yang menyatakan bahwa:

Pada perumusan pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada pernikahan diluar hukum dari setiap masing keagamaannya dan kepercayaannya yang sesuai pada undang undang dasar 1945.

Ketetapan pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tidak akan dilakukan pernikahan yang yang ada beda agama diantara kedua belah pihak. Karena agama Islam tidak sah bila melakukan pernikahan di luar syariat Islam. Begitu juga orang yang beragama kristen tidak sah juga apabila melakukan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang ada didalam agama kristen tersebut. Selain pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan keadilan masing masing, pernikahan juga tidak boleh dilakukan jika tidak sesuai dengan undang undang (Dr. Muhammad bin ibrahim al hamad, 2016).

Berikut Instrument Wawancara

NO	Indikator	Daftar Pertanyaan
1.	Usia ideal pernikahan menurut dosen fai um sumatera barat a. Indikator kompetensi dosen dan mahasiswa atas menanggapi permasalahan usia ideal pernikahan mahasiswa fai um sumatera barat b. Kegunaan memperhatikan dalam pendewasaan pernikahan menurut mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa usia ideal pernikahan mahasiswa? 2. Apa saja yang perlu di perhatikan dalam pendewasaan perkawinan menurut mahasiswa? 3. Mengapa perlu dilakukan pendewasaan usia perkawinan menurut mahasiswa fai um sumatera barat?
2.	Keterangan terkait usia ideal pernikahan menurut mahasiswa dan dosen sebagai (informan) dalam ber rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 4. Seperti apa persiapan pernikahan yang tepat menurut mahasiswa fai um sumatera barat?

Ilmu psikologi klinis menjelaskan bahwa usia matang dimulai dari usia 21 tahun dan seterusnya. Pada masa dewasa masa yang baik untuk melakukan perkawinan dikarenakan



kondisi mental seseorang umumnya telah mampu menganbil keputusan penting dalam kehidupannya. Segala perilaku telah dipertimbangkan dengan baik lengkap dengan konsekuensi-konsekuensinya. (Han & Goleman, 2019)

Kedewasaan senantiasa dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian serta pola pikir. Selain itu kedewasaan juga dihubungkan dengan kematangan sosial dalam hidup dimasyarakat. Dalam psikologi Islam juga tidak dilakukan pembatasan secara jelas kapan usia matang untuk menikah baik bagi perempuan maupun laki-laki. Ilmu psikologi Islam merujuk pada hadits nabi dan pendapat ulama yakni menggunakan acuan masa baliq dengan tanda-tanda tertentu seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi “basah” bagi laki-laki. (Musyafah, 2020)

Teori psikologi Islam menandai orang dewasa menjadi tiga tahapan yakni dewasa awal, dewasa tengah dan dewasa akhir. Dewasa awal itu dimulai dari usia 21- 40 tahun. Dan dewasa tengah itu mulai 40-60 tahun. Dewasa akhir mulai 60- meninggal. Dan dapat di lihat berdasarkan undang undang kita 18 tahun itu sudah bukan kategori anakanak lagi. Dalam melaksanakan perkawinan usia menjadi salah satu syarat namun usia itu juga belum mutlak jadi kelayakan seseorang untuk menikah, karena usia adalah kodrat waktu yang dilalui oleh setiap orang. Jadi usia harus diselaraskan dengan kedewasaan pola pikir dan bertindak (Yusri et al., 2020).

Usia dewasa disyaratkan agar manusia bisa belajar dengan lingkungan untuk menghadapi masalah. Dewasa secara mental itu perlu proses belajar, maka perlu dilihat dengan baik oleh pejabat pengambil keputusan menikah bahwa seseorang itu siap untuk belajar atau tidak. Orang dewasa secara usia belum tentu siap untuk belajar menjadi dewasa menghadapi masalah (Abdussalam, 2017)

Fakta sosial menunjukkan bahwa secara emosional pada usia antara 16 hingga 19 tahun kondisi emosinya belum stabil dan masa penuh ketegangan, dimana ketegangan emosi meninggi yang mengakibatkan sering berlangsung naik turun emosinya (Pratiwi & Rusinani, 2020). Karena ketegangan tersebut mengakibatkan emosi pada masa remaja kurang terkontrol, banyak hal yang diputuskan tidak efektif dan menimbulkan masalah baru. Orang yang belum dewasa secara mental merasa berat menerima beban beragam masalah, hal ini dapat menimbulkan stress atau depresi akhirnya membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berbeda dengan masa dewasa walaupun masih terjadi ketegangan emosi, namun lebih mampu mengontrol emosi. Seorang yang sudah dewasa melakukan tindakan tidak hanya mengandalkan nafsu tetapi juga menggunakan akal, dan ini merupakan sebuah ciri-ciri karakter dari perilaku orang dewasa (Yusuf, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (P1) selama setengah jam via whatsapp mengatakan bahwa :

Usia ideal perkawinan adalah 22-27 Tahun untuk laki laki maupun perempuan karna batas usia 22-27 tahun alasan saya itu sudah banyak yang menikah dan siap mental dan fisiknya untuk membina rumah tangga, tetapi yang saya tahu batas usia menikah kan 19 tahun baik laki laki maupun perempuan tetapi umur 19 tahun bagi saya itu belum cukup untuk kedewasaan cara pola pikirnya karna masih banyak orang yg menikah umur 19 tahun karna hanya mengandalkan cinta dan kekayaan orang tuanya sedangkan pendidikannya belum sematang itu untuk melihat bagaimana kehidupan berumah tangga. yang perlu diperhatikan dalam pendewasaan perkawinan yaitu Kesiapan mentalnya untuk membina perkawinan sendiri dan cara pola pikirnya yang harus lebih banyak sabar dan tegas perlunya dilakukan pendewasaan usia pernikahan menurut mahasiswa, Karena seseorang yang sudah dewasa setau saya sudah mampu memahami secara baik arti sebuah



pernikahan itu sendiri dan sudah banyak pengalaman kehidupan yang sudah dilaluinya juga di keluarganya.

Seperti apa persiapan pernikahan yang tepat bagi seseorang yang ingin menikah? Persiapan yang utama tentunya niat dari pernikahan yang ingin dilakukan kita niat menikah karna keridhaan Allah SWT dan kedua orang tua dan keluarga besar yang merestui dan kesiapan ilmu tentang keluarga dan apa tugas dari kita selaku calon suami atau istri yang akan melakukan pernikahan,, dan tentunya kita harus menyiapkan mental dan sehat jasmani dan rohani kita selaku pasangan. Dan yang terakhir pendidikan dan pekerjaan serta uang yang dihasilkan setiap bulannya dan masih banyak lagi (Elsa, 2023)

Pernyataan ini juga di dukung oleh (P2) wawancara melalui via whatsapp mengatakan bahwa:

Usia ideal pernikahan umur 26 Tahun, Karena Yang perlu diperhatikan untuk pendewasaan perkawinan Yaitu kesiapan mental dan materi. dengan mereka menyiapkan itu besar kemungkinan mereka akan paham menjalani rumah tangga mereka.karena perkawinan bukan hubungan sementara,dan itu merupakan ibadah yg luar biasa, sehingga perlu pendewasaan agar mereka yang mau menikah benar- benar siap dan paham dari segala sisi. juga persiapan yang tepat yang hendak seseorang lakukan yang ingin menikah adalah kesiapan fisik,mental, ekonomi yg mampu. (Rio, 2023)

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan (P3) yang mana wawancara langsung setengah jam kurang lebih mengatakan bahwa:

Usia ideal pernikahan kalau dilihat dari uu no 16 tahun 2019 yaitu pria dan wanita mencapai umur 19 tahun, maka usia yang tepat atau ideal itu 19 tahun ke atas, kalau masih tepat di umur 19 tahun tentu masih kurang matang pendewasaan nya makanya lewat dari 19 tahun keatas baru bisa di jamin bisa ber rumah tangga. juga yang perlu di perhatikan dalam menikah yaitu agama,keturunan,saling mengenal terlebih dahulu masing masing antar keluarga, juga pentingnya pendewasaan dalam rumah tangga adalah karna dalam ber rumah tangga bukan hal hal main main ,melainkan menyempurnakan ibadah kepada allah swt,dengan demikian dengan mempersiapkan segala hal maka akan tahu membina rumah tangga persiapan yang tepat kepada orang yang hendak mau nikah: psikis ,mental, harus tentu maksimal juga melakukan komunikasi masing-masing tujuannya saling mengenal dan juga keluarga besar atas orang-orang yang hendak menikah. (Ilham, 2023)

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan (P4) yang mana ini wawancara lewat via whatsapp Voice note(rekam suara) mengatakan bahwa:

Usia idealnya adalah sesudah selesai studi SI sekitaran umur 24 ke atas baru dikatakan maksimal pendewasaannya, karena kalau di lihat dari segi uu no 16 tahun 2019 yaitu pria dan wanita mencukupi umur 19 tahun baru bisa menikah. kalau di lihat se umuran 19 tahun itu baru tamat SMA tentu dengan se umur demikian untuk menikah belum matang pendewasaan nya dan terlalu minim atas pengetahuannya untuk ber rumah tangga. yang perlu di perhatikan juga atas pendewasaan pernikahan bagi yang ingin berkeluarga adalah bisa mengukur diri sampai sejauh mana tentang pengetahuan pernikahan, sebelum melakukan pernikahan karna sangat berpengaruh terhadap pernikahan nanti, jadi perlu pemikiran yang matang kesanggupan dari segi psikis, kemudian segi ekonomi yang mana landasannya hadis nabi 4 pernikahan kriteria: kecantikan,kekayaan, keturunan, agama.

Sangat lah perlu usia pendewasaan pernikahan ini atas yang ingin berkeluarga sehingga si suami maupun istri nantinya tidak saling canggung dalam membina rumah tangga sehingga tujuan utama dari pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah itu tercapai bahagia di dunia maupun di akhirat. juga poin penting nya seperti apa persiapan



yang tepat bagi yang ingin menikah? yaitu perlunya saling mengenal mengenali karakter masing masing juga mengenali masing masing keluarga jikalau orang tua memberikan restu baru lah mulai merancang ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. (Desminar, 2023)

Usia ideal pernikahan menurut mahasiswa fai um sumatera barat terlihat bahwasanya usia idealnya tersebut adalah tamat studi SI sekitaran 22-23 tahun keatas baru bisa tentunya memaknai arti pernikahan juga akan ada pengalaman jikalau sudah berusia demikian baik laki laki maupun perempuan akan sama sama paham tugas sebagai istri dan juga tugas suami dalam membina rumah tangga .

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pernikahan merupakan perjanjian diantara pria dan wanita untuk membangun kekeluargaan yang sakinah mawaddah warahmah untuk menjalankan ketentuan dan perintah Allah yang telah di tetapkan sebagaimana mestinya yang wajib kita ikuti begitu juga dalam pelaksanaan sunnah Rasululllah kepada kita sebagai umatnya. Pernikahan umat Islam harus berdasarkan pada perundang-undangan sebagai tumpuan untuk menjalaninya agar hidup tentram bahagia dalam berumah tangga sehingga bisa meneruskan keturunan yang lebih baik dalam keluarga tersebut.

Usia ideal menikah dalam pandangan mahasiswa fai um sumatera barat tamat studi S1 sekitaran 22-23 tahun keatas Sementara dalam perspektif psikologi Islami Islam telah memberikan batasan ketentuan dalam menikah dengan persyaratan yang sangat jelas yakni beragama Islam, baliq, berakal, Dapat menunjukkan persetujuan, tidak adanya penghalang bagi pernikahan. Tujuan utama dalam perkawinan dalam Islam ini untuk membentuk keluarga dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahma yang diungkapkan dalam surah Ar rum ayat 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.
- Fauzia, S. A. (2019). Mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra-nikah. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1(2), 47-58
- Samad, M. Y. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Pendais*, 1(01), 73-82.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 99-117.
- Dr. Muhammad bin ibrahim al hamad. (2016). Trilogi pernikahan. Griya Ilmu
- Pratiwi, K., & Rusinani, D. (2020). *Buku Ajar Psikologi Perkembangan Dalam Siklus Hidup Wanita*. Deepublish
- Yusuf, Y. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 200-217.
- Han, E., & Goleman, &. (2019). Psikologi perkawinan dan keluarga. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9)



- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.
- Yusri, D., Sidek, A., & Arianti, C. (2020). Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Action Research Literate*, 4(1). <https://doi.org/10.46799/ar.v4i1.79>
- Abdussalam, N. (2015). Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(2), 87-97.
- Elsa.wawancara tanggal 05 februari 2023 jam 18:00
- Rio. wawancara tanggal 03 februari 2023 jam 21:00
- Iham. wawancara tanggal 06 februari 2023 jam 14:30
- Desminar.wawancara tanggal 07 februari 2023 jam 07:00